



P E N E T A P A N

Nomor: 256/Pdt.P/2020/PN Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

JUNIARDI M., lahir di Sambas, tanggal 1 Maret 1969, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Sempata, Rt. 001 Rw. 001 Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 24 November 2020 dalam Register Nomor 256/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 1 Maret 1969 dari pasangan suami istri yang bernama MUHAMMAD. HMA dan NOKMA, dan diberi nama JUNIARDI. M.
2. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk No. 6101010103690003, tertulis nama Pemohon adalah JUNIARDI. M.
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga No. 6101100412140004, tertulis nama Pemohon adalah JUNIARDI. M.
4. Bahwa di dalam Akta Cerai, tertulis nama Pemohon adalah JUNIARDI bin MUHAMMAD.
5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon an. JUDI YANSAH nama ayah tertulis JUNIARDI. M.
6. Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon yaitu JUNIARDI. M dan JUNIARDI, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sambas agar memperoleh penetapan persamaan nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 256/Pdt.P/2020/PN Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan permohonan persamaan nama ini diajukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terhadap data atau nama Pemohon yang berbeda-beda tersebut.

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah bahwa nama Pemohon yaitu JUNIARDI M. dan JUNIARDI adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101010103690003, tanggal 12 Juni 2015, atas nama JUNIARDI M., diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 6101100412140004, tanggal 08 Oktober 2020, atas nama Kepala Keluarga: JUNIARDI M., diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-06102020-0131, tanggal 26 Oktober 2020, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, atas nama JUNIARDI M., diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **ARIF MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik Pemohon;
 - Bahwa ada perbedaan nama Pemohon;
 - Bahwa di Surat cerai tertulis nama Pemohon hanya berupa JUNIARDI;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah JUNIARDI M.;
 - Bahwa JUNIARDI adalah orang yang sama dengan JUNIARDI M. selaku Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan URAY SAMSIAH pada tahun yang tidak diingat Saksi;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan URAY SAMSIAH dikaruniai 2 anak, yaitu WAWAN (nama lengkap JUDI YANSAH) dan YUYUN;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan persamaan identitas adalah untuk dasar bagi pengurusan buku nikah anaknya, JUDI YANSAH;
 - Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan URAY SAMSIAH dan menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak memiliki akta cerai dan buku nikah dari perkawinan pertama karena telah melangsungkan perkawinan kedua;
2. **JUDI YANSAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;
 - Bahwa ada perbedaan nama Pemohon;
 - Bahwa di Surat cerai tertulis nama Pemohon hanya berupa JUNIARDI;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah JUNIARDI M.;
 - Bahwa JUNIARDI adalah orang yang sama dengan JUNIARDI M. selaku Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan URAY SAMSIAH pada tahun yang tidak diingat Saksi;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan URAY SAMSIAH dikaruniai 2 anak, yaitu Saksi dan YUYUN;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan persamaan identitas adalah untuk dasar bagi pengurusan buku nikah Saksi;
 - Bahwa Pemohon sekarang sudah bercerai dengan URAY SAMSIAH dan menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon sudah tidak memiliki akta cerai dan buku nikah dari perkawinan pertama karena telah melangsungkan perkawinan kedua;
- Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa nama JUNIARDI M. dan JUNIARDI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pemohon yang mengajukan dalil permohonan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi bernama ARIF MULYADI dan JUDI YANSAH;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon dinyatakan beridentitas sama dengan seseorang yang bernama JUNIARDI sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung 2007, permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama JUNIARDI M.), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Dusun Sempata, Rt. 001 Rw. 001 Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Fakta ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sambas karena berada dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P./2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa permohonan penetapan kebenaran identitas atau penegasan identitas sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tidak diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) selaku *lex generalis* maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai *lex specialis*. Permasalahan hukum yang menyangkut nama yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri hanyalah berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena permohonan penetapan kebenaran identitas tidak memiliki aturan yang jelas, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan penetapan kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Para Saksi dan bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta hukum bahwa identitas Pemohon adalah jelas yaitu JUNIARDI M., tempat lahir di Sambas, tanggal 1 Maret 1969, dan bertempat tinggal di Dusun Sempata, Rt. 001 Rw. 001 Desa Balai Gemuruh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Identitas Pemohon tersebut memang benar tanpa penetapan pengadilan pun, identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana tertuang dalam dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-06102020-0131, Kartu Tanda Penduduk Nik: 6101010103690003, dan Kartu Keluarga Nomor: 6101100412140004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, adanya perubahan atau perbaikan nama yang berhubungan dengan catatan hukum yang berkaitan dengan perkawinan adalah menjadi kewenangan pengadilan;

Menimbang, bahwa duduk perkara Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan kebenaran identitas adalah untuk memperbaiki identitas nama Pemohon pada Akta Cerai Pemohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *junctis* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, administrasi yang berkaitan dengan dokumen akta cerai terhadap warga negara Indonesia yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Mempertimbangkan prinsip *Contrarius Actus*, instansi yang menerbitkan suatu keputusan dapat mengubah keputusan tersebut dengan memperhatikan fakta hukum mengenai kebenaran terkait perubahan tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Agama yang berwenang untuk melakukan perubahan nama pada akta cerai terlebih identitas Pemohon telah jelas dan sesuai dengan setiap dokumen kependudukan yang ada sebagaimana diajukan dari bukti surat P-1, sampai dengan bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum dan fakta hukum dari persidangan yang menyatakan kebenaran identitas dari Pemohon, Pengadilan Agama yang berwenang memperbaiki identitas Pemohon dalam akta cerai dapat menjadikan penetapan pengadilan negeri sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa petitum permohonan Pemohon bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Burgerlijk Wetboek, Rechtsreglement voor de Buitengewesten, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh Novritsar

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P./2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasintongan Pakpahan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2020/PN.Sbs, tanggal 24 November 2020 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ririn Zuama Rochaidah
Br. Hutagalung, S.H.,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
2. Biaya pendaftaran / PNBPN	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah ... Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 256/Pdt.P./2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)